

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Jenis produk	: <i>Safe Deposit Box (SDB)</i>
Nama produk	: Maybank <i>Safe Deposit Box (SDB)</i>	Deskripsi produk	: Fasilitas/layanan penyewaan dari Bank untuk menyimpan barang/dokumen milik Nasabah dengan sistem keamanan khusus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

FITUR UTAMA PRODUK

- Kotak tersedia dalam ukuran sebagai berikut:

UKURAN SDB	PANJANG	LEBAR	TINGGI
S	48 cm	25 cm	6 cm
M	48 cm	25 cm	10 cm
L	48 cm	25 cm	25 cm
XL*	60 cm	25 cm	25 cm

*) Hanya tersedia di cabang tertentu

- Nasabah akan mendapatkan 1 (satu) box *Safe Deposit Box (SDB)* yang dibebaskan biaya sewa. Uang Jaminan SDB tetap dikenakan. Nasabah dapat mengajukan *upsized* ukuran SDB dan wajib membayar selisih biaya sewa SDB sesuai skema. Ketentuan detail mengacu ke bagian Biaya dan Informasi Tambahan.
- Nasabah dengan total simpanan dan investasi minimal Rp500 juta hanya dapat memiliki 1 (satu) box, sedangkan untuk Nasabah dengan total simpanan dan investasi minimal Rp1 miliar dapat memiliki 2 (dua) box SDB.
- Jangka waktu sewa SDB minimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

BIAYA

Biaya Sewa Normal & Uang Jaminan SDB:

PILIH SALAH SATU	JENIS / UKURAN SDB	TARIF SEWA/TAHUN*	SETORAN JAMINAN SDB
	S	Rp1.000.000,-	Rp1.000.000,-
	M	Rp1.500.000,-	Rp1.000.000,-
	L	Rp2.000.000,-	Rp1.000.000,-
	XL	Rp2.500.000,-	Rp1.800.000,-

*)Belum termasuk PPN

Skema Pemberian Fasilitas SDB **Pertama**:

Tier	Minimum Total Simpanan dan Investasi Nasabah (Rp)	Jenis / Ukuran SDB			
		S	M	L	XL
A	≥ 10 miliar	Bebas Biaya	Bebas Biaya	Bebas Biaya	+ Rp500 ribu

B	5 miliar – < 10 miliar	<i>Bebas Biaya</i>	<i>Bebas Biaya</i>	+ Rp500 ribu	+ Rp1 juta
C	500 juta – < 5 Miliar	<i>Bebas Biaya</i>	+ Rp500 ribu	+ Rp1 juta	+ Rp1,5 juta

Nasabah dapat mengajukan *upsized* ukuran SDB dan wajib membayar selisih biaya sewa SDB sesuai tabel skema diatas.

Ilustrasi:

Nasabah *eligible* untuk SDB bebas biaya ukuran S, dan ingin menggunakan SDB ukuran M, maka Nasabah perlu membayar selisih biaya sewa SDB sebesar Rp500 ribu.

Catatan: Nasabah hanya dapat menikmati 1 (satu) buah SDB bebas biaya dan ini berlaku untuk SDB pertama saja.

Nasabah tidak dapat mengganti eligibilitas 1 buah SDB ukuran L dengan 2 buah SDB ukuran S.

MANFAAT	RISIKO
- Memberikan rasa aman bagi Nasabah dalam menyimpan barang-barang berharga. - Terhindar dari risiko kehilangan barang-barang berharga akibat pencurian. - Barang-barang berharga yang disimpan terjamin kerahasiaannya.	- Biaya sewa tidak akan dikembalikan apabila Nasabah mengajukan penutupan sebelum masa sewa berakhir. - Pembongkaran dapat dilakukan oleh Bank jika Nasabah melanggar ketentuan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa Menyewa dan karena alasan-alasan lain atas pertimbangan Bank. Dalam hal pembongkaran terjadi karena Nasabah melanggar ketentuan di Perjanjian Sewa Menyewa, maka biaya terkait akan dibebankan kepada Nasabah. - Nasabah bertanggung jawab atas barang/dokumen yang disimpan di <i>Safe Deposit Box</i>.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Tersedia bagi Nasabah Individu yang termasuk dalam segment Maybank Premier.
- Dokumen yang diwajibkan:
 - Kartu Identitas
 - WNI : KTP
 - WNA : Paspor dan KITAS/KITAP
 - Mengisi dan melengkapi Perjanjian Sewa Menyewa SDB, RIPLAY Personal, Surat Kuasa Debet Rekening & Surat Kuasa (jika diperlukan)

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care:
1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri).
- Customer Care Email:
customercare@maybank.co.id

3. Jika data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk menutup layanan SDB Nasabah, Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

SIMULASI

Ilustrasi 1:

Nasabah A (Segment Premier), memiliki Total Simpanan dan Investasi Nasabah Rp1 miliar dan memiliki fasilitas SDB ukuran *Small* mulai bulan Oktober 2024.

Pada saat perpanjangan masa sewa pada bulan Oktober 2025, maka akan dilakukan *monitoring* untuk Total Simpanan dan Investasi Nasabah A selama 12 bulan terakhir:

Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25
500 juta	500 juta	300 juta	1 milyar	1 milyar	2 milyar	400 juta	500 juta	450 juta	1 milyar	3 milyar	500 juta
1	2		3	4	5		6		7	8	9

- Segment Nasabah Maybank Premier
- Total Simpanan dan Investasi Nasabah di posisi bulan sebelum jatuh tempo (September 2025) memenuhi ketentuan untuk mendapatkan benefit SDB, yaitu minimum Rp500 juta.
- Total Simpanan dan Investasi Nasabah selama 9 (sembilan) bulan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir memenuhi ketentuan untuk mendapatkan benefit SDB, yaitu minimum Rp500 juta.

Total Simpanan dan Investasi Nasabah pada bulan September 25: Rp500 juta sehingga Nasabah A *eligible* untuk dilakukan perpanjangan masa sewa SDB dengan ukuran S.

Ilustrasi 2:

Nasabah B (Segment Maybank Premier), memiliki Total Simpanan dan Investasi Nasabah Rp500 juta dan memiliki fasilitas SDB ukuran *Small* mulai bulan Oktober 2024.

Pada saat perpanjangan masa sewa pada bulan Oktober 2025, maka akan dilakukan *monitoring* untuk Total Simpanan dan Investasi Nasabah B selama 12 bulan terakhir:

Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25
500 juta	500 juta	300 juta	1 milyar	1 milyar	400 juta	400 juta	500 juta	450 juta	1 milyar	3 milyar	500 juta
1	2		3	4			5		6	7	8

- Segment Nasabah Maybank Premier.
- Total Simpanan dan Investasi Nasabah di posisi bulan sebelum jatuh tempo (September 2025) memenuhi ketentuan untuk mendapatkan *benefit* SDB, yaitu minimum Rp500 juta.
- Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, hanya 8 (delapan) bulan Total Simpanan dan Investasi Nasabah Nasabah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan benefit SDB, sehingga Nasabah B tidak *eligible* mendapatkan bebas biaya perpanjangan masa sewa SDB, dan akan didebet biaya sewa sesuai ketentuan biaya yang berlaku.

Ilustrasi 3:

Nasabah C (Segment Maybank Premier), memiliki Total Simpanan dan Investasi Nasabah Rp500 juta dan memiliki fasilitas SDB ukuran *Small* mulai bulan Oktober 2024.

Pada saat perpanjangan masa sewa pada bulan Oktober 2025, Nasabah sudah bukan merupakan Nasabah Maybank Premier, maka Nasabah C tidak *eligible* utk SDB dan perlu melakukan penutupan SDB.

INFORMASI TAMBAHAN

1. *Joint Account* (AND, OR serta QQ) tidak bisa dijadikan sumber rekening pendebetn Sewa SDB dan Uang Jaminan SDB. Rekening sumber pendebetn wajib dalam mata uang IDR.
2. Nasabah akan menerima 2 (dua) anak kunci (*Master Key*).
3. Pemberian kuasa hanya diperkenankan kepada Orang tua/Pasangan (Suami-Istri)/Anak yang dapat dibuktikan dengan Surat Nikah/Kartu Keluarga/Akta Lahir;
4. Nasabah/kuasa diberikan waktu untuk membuka SDB dalam bilik selama 10 (sepuluh) menit.
5. Uang Jaminan SDB akan dikembalikan kepada Nasabah apabila pada saat penutupan SDB Nasabah dapat mengembalikan 2 (dua) anak kunci (*Master Key*) dalam kondisi baik.
6. Ketentuan untuk perpanjangan masa sewa SDB :
 - a. Segment Maybank Premier; dan
 - b. Total Simpanan dan Investasi Nasabah di posisi bulan sebelum jatuh tempo memenuhi ketentuan minimum untuk mendapatkan benefit SDB; dan
 - c. Total Simpanan dan Investasi Nasabah selama 9 (sembilan) bulan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir memenuhi ketentuan minimum untuk mendapatkan benefit SDB.Catatan:
 - Penentuan *size* SDB mengacu pada rata-rata Total Simpanan dan Investasi Nasabah selama 12 bulan terakhir.
 - *Assessment* kesesuaian perpanjangan masa sewa SDB Nasabah dilakukan setahun sekali menyesuaikan dengan jatuh temponya.
7. Apabila Nasabah tidak memenuhi kriteria untuk perpanjangan masa sewa, maka Nasabah diwajibkan untuk melakukan penutupan SDB.
8. Pemberitahuan Bank tersebut dapat Nasabah akses pada *website* Bank (<https://maybank.co.id>), maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.
9. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada syarat dan ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada syarat dan ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.

Tanggal cetak dokumen
29 Mei 2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.